



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/328/2008

Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Mempacar

a. Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA AL - **KHOERIYAH** Dusun Cikondang Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, Nomor: 10/1/2008 tanggal 21 Januari 2008.

Menimbang

b. Dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam kepada Raudlatul Athfal;

c. Raudlatul Athfal **AL - KHOERIYAH** Dusun Cikondang Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Mengingat

1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Raudlatul Athfal **AL - KHOERIYAH**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.

Kedua

: Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima


: Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 23 JANUARI 2008

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)


Drs. H. FIRDAUS, M.Pd.
NIP. 150188258